



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

S, NIK 21, Tempat dan tanggal lahir di Kiabu pada 10 Oktober 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan x, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Email e@gmail.com HP 086, sebagai **Penggugat**;

Lawan

x, NIK 21050x, lahir di Mampok, 01 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Kt, Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp tanggal 6 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0017/0002/IX/2021, tertanggal 20 September 2021, saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kampung Bakau, RT 001, RW 001, Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan Riau selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah rumah kontrakan di Jl. Kampung Bakau, RT 001, RW 001, Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan Riau (berbeda Gg dengan rumah orang tua Penggugat) selama lebih kurang 2 bulan, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat tersebut, hingga kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 orang anak n, NIK 20001, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 17 September 2022, sekarang tinggal bersama ibu kandungnya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang penyebabnya :
 - 4.1. Tergugat cemburu tidak jelas hingga menyerang orang tersebut;
 - 4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara meninju di bagian kelopak dan pelipis mata Penggugat hingga berdarah;
 - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 2 tahun berturut;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2023 dengan permasalahan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kampung Bakau, RT 001, RW 001, Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan Riau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kp. Teluk

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaut, RT 008, RW 001, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan Riau;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (c);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Tarempa hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sedangkan Pengadilan Agama Tarempa telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pula dalam dokumen sidang sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Meskipun demikian hakim bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 21001 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 22-10-2021, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat beralamat di Jalan Kampung Bakau RT 001 RW 001 Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0017/0002/IX/2021 tertanggal 20 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 20 September 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. R, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalanx Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, semuanya itu berada di Kampung Bakau RT 001 RW 001 Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak awal 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik atau KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa, Saksi pernah melihat kejadian setelah pertengkaran fisik Tergugat terhadap Penggugat yang mana Saksi melihat luka memar di wajah Penggugat bekas pemukulan.
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah sekali melakukan kekerasan fisik dengan memukul kelopak atau pelipis mata Penggugat hingga luka lebam, Saksi melihat Penggugat menangis atas pemukulan itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut sampai sekarang. Penggugat tetap

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat atau anaknya, dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. S, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Ahx Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, semuanya itu berada di Kampung Bakau RT 001 RW 001 Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu, serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran fisik Tergugat terhadap Penggugat di kontrakan sehingga Penggugat mengalami luka memar di bagian kelopak mata dan pelipis sekitar wajah Penggugat.
- Bahwa atas pemukulan itu Penggugat menangis dan lukanya ditutupi plester.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut sampai sekarang. Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak berkomunikasi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat atau anaknya, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara diperiksa meski tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis meskipun tidak berhasil, maka pemeriksaan telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Legal Standing dan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, telah terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 September 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu tidak jelas hingga menyerang orang tersebut, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara meninju Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 2 tahun, dan sulit dirukunkan kembali, hal tersebut sebagaimana dimaksud 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat menyampaikan jawaban ataupun tanggapan atas gugatan Penggugat, Oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menyampaikan bantahan atau sangkalan atas gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, dan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat yang dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah cemburu dan kekerasan fisik, serta Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih 2 (dua) tahun dan tidak berkomunikasi serta tidak terlaksana hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta selama 2 (dua) tahun berturut-turut itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada 20 September 2021 dan belum terputus ikatan perkawinan karena perceraian, telah berumah tangga dan tinggal bersama di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat cemburu dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, pernah berhasil namun kemudian terjadi pertengkaran lagi dan sampai sekarang tidak berhasil didamaikan.
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Putusan Vesrtek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap persidangan, Hakim mengambil norma hukum pendapat ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



وَأِنْ تَعَدَّزَ إِحْصَاءَهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارٌ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang pada pokoknya:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". Hakim sependapat dan mengambil alih norma hukum dalam pendapat tersebut.

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*break down marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (D) terhadap Penggugat (c);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Aristyo Wijaya, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

M. Aristyo Wijaya, S.H

Perincian Biaya:

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	306.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)